



# **RISALAH**

## **RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

### **DALAM RANGKA**

1. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BAPEMPERDA TERHADAP:
  - 1) RAPERDA TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG JAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG JAYA (PERSEROAN DAERAH);
  - 2) RAPERDA RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA;
  - 3) RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
2. PERMINTAAN PERSETUJUAN KEPADA ANGGOTA DEWAN SECARA LISAN OLEH PIMPINAN RAPAT PARIPURNA.
3. PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA PIMPINAN DPRD DENGAN PENJABAT GUBERNUR **DILANJUTKAN** DENGAN PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI DARI PIMPINAN DPRD KEPADA PENJABAT GUBERNUR.
4. PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR PENJABAT GUBERNUR TERHADAP :
  - 1) RAPERDA TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG JAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG JAYA (PERSEROAN DAERAH);
  - 2) RAPERDA TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA;
  - 3) RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.



**Senin, 6 Desember 2023, Pukul : 13.00 WIB**

## RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI

Hari : Rabu  
Tanggal : 6 Desember 2023  
Waktu : 13.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta  
Jl. Kebon Sirih No. 18, Jakarta Pusat

- Acara :
1. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Bapemperda terhadap :
    - 1) Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah);
    - 2) Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta;
    - 3) Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  2. Permintaan Persetujuan kepada Anggota Dewan Secara Lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna.
  3. Penandatanganan Persetujuan Bersama Pimpinan DPRD dengan Penjabat Gubernur *dilanjutkan* dengan penyerahan secara simbolis Raperda yang telah disetujui dari Pimpinan DPRD kepada Penjabat Gubernur.
  4. Penyampaian Pendapat Akhir Penjabat Gubernur terhadap :
    - 1) Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah)
    - 2) Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta;
    - 3) Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.




SEKRETARIAT DPRD PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN 2023

Catatan : terlampir daftar hadir

Kehadiran Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta sebanyak 97 Anggota, hadir : 64 Anggota, , tidak hadir : 33 Anggota dengan rincian sebagai berikut :			
No	Nama Fraksi	Jumlah Anggota	Jumlah Kehadiran
1	Fraksi PDI Perjuangan	25	19
2	Fraksi Partai Gerindra	19	9
3	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	16	10
4	Fraksi Partai Demokrat	10	7
5	Fraksi Partai Amanat Nasional	9	5
6	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia	8	2
7	Fraksi Partai NasDem	7	6
8	Fraksi Partai Golkar	6	3
9	Fraksi PKB-PPP	6	3
<b>Total Jumlah Pimpinan dan Anggota :</b>		<b>97</b>	<b>64</b>
<b>Total Ketidakhadiran Pimpinan dan Anggota :</b>			<b>33</b>

Daftar Isi

G26I	RISALAH RESMI KE 32 TAHUN 2023	2
II	REKAPITULASI KEHADIRAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	3
III	DAFTAR ISI	4
IV	PENJELASAN ACARA	5
V	PENDAHULUAN	6
VI	PEMBUKAAN	7
VII	LAPORAN BAPEMPERDA	9
VIII	PERMINTAAN PERSETUJUAN KEPADA ANGGOTA DPRD	25
IX	PENANDATANGANAN RAPERDA DILAJUTKAN DENGAN PENYERAHAN RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI	26
X	PENDAPAT AKHIR PENJABAT GUBERNUR	40
XI	PEMBACAAN DO'A	47
XII	PENUTUP	49
Lampiran		
1	Daftar Hadir Pimpinan & Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta	
2	Daftar Hadir Pejabat Eksekutif Provinsi DKI Jakarta	



**DISUSUN OLEH  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN 2023**

Nomor: 32/persidangandprd/XII/2023



## ***PENJELASAN ACARA***

### **RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

#### **DALAM RANGKA**

1. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BAPEMPERDA TERHADAP:
  - 1) RAPERDA TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG JAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG JAYA (PERSEROAN DAERAH);
  - 2) RAPERDA RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA;
  - 3) RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
2. PERMINTAAN PERSETUJUAN KEPADA ANGGOTA DEWAN SECARA LISAN OLEH PIMPINAN RAPAT PARIPURNA.
3. PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA PIMPINAN DPRD DENGAN PENJABAT GUBERNUR **DILANJUTKAN** DENGAN PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI DARI PIMPINAN DPRD KEPADA PENJABAT GUBERNUR.
4. PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR PENJABAT GUBERNUR TERHADAP :
  - 1) RAPERDA TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG JAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG JAYA (PERSEROAN DAERAH);
  - 2) RAPERDA TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA;
  - 3) RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

***RABU, 6 DESEMBER 2023 PUKUL : 13.00 WIB***



# I. PENDAHULUAN

Pembawa Acara : **Hadirin yang kami hormati;**

Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini, dalam rangka :

1. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Bapemperda terhadap :
  - 1) Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah);
  - 2) Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - 3) Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Permintaan Persetujuan kepada Anggota Dewan Secara Lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna.
3. Penandatanganan Persetujuan Bersama Pimpinan DPRD dengan Pejabat Gubernur dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis Raperda yang telah disetujui dari Pimpinan DPRD kepada Pejabat Gubernur.
4. Penyampaian Pendapat Akhir Pejabat Gubernur terhadap :
  - 1) Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah)
  - 2) Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - 3) Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

dipimpin oleh yang terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ibu Hj. Rany Mauliani.

## II. PEMBUKAAN

**Pimpinan**

**Rapat : Assalamu'alaikum War. Wab,  
salam sejahtera bagi kita semua,  
Om Swastiastu, Namo Buddhaya  
Salam Kebajikan.**

**Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta //  
dalam rangka // :**

1. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Bapemperda terhadap :
  - 1) Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah);
  - 2) Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - 3) Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Permintaan Persetujuan kepada Anggota Dewan // Secara Lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna.
3. Penandatanganan Persetujuan Bersama Pimpinan DPRD dengan Penjabat Gubernur // dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis // Raperda yang telah disetujui dari Pimpinan DPRD kepada Penjabat Gubernur.
4. Penyampaian Pendapat Akhir Penjabat Gubernur terhadap :

- 1) Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah);
- 2) Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan mengucapkan "***Bismillahir Rohmanir Rohim***" rapat ini kami buka // dan kami nyatakan terbuka untuk umum.

***(Ketukan palu 3 kali).***

Yth. Sdr. Penjabat Gubernur DKI Jakarta ;

Yth. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

***Rekan-rekan Anggota Dewan //, Sekretaris Daerah // beserta Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta //, Rekan-rekan Pers // serta undangan sekalian yang berbahagia;***

Sebelum memulai Rapat Paripurna ini izinkan kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Saudara H. Purwanto, SH, semoga Almarhum Husnul Khotimah, diterima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT, serta untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan, Aamiin Ya Robbal Alamin.



Selanjutnya, mengawali sambutan ini //, perkenankan kami mengajak seluruh hadirin // untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala //, Tuhan Yang Maha Esa // karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya // sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri // Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Kami juga mengucapkan terima kasih // dan penghargaan atas kehadiran Saudara-saudara sekalian // yang telah memenuhi undangan ini.

Berdasarkan catatan kehadiran Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, // pelaksanaan Rapat Paripurna ini sudah dapat dilangsungkan, // dan apabila diperlukan untuk mengambil suatu keputusan, // adalah merupakan keputusan yang sah.

### III. LAPORAN BAPEMPERDA

**Pimpinan  
Rapat**

**: Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati;**

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 // tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, // Kabupaten dan Kota yaitu // permintaan persetujuan dari Anggota Dewan secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna // didahului dengan penyampaian laporan // yang berisi proses pembahasan sebelumnya.

Untuk itu //, marilah kita ikuti penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta // terhadap Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah), // Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta // dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, // yang akan disampaikan oleh Saudara **Pantas Nainggolan, SH., MM.**, kami persilahkan.

Juru Bicara  
Bapemperda : (penyampaian Laporan Bapemperda);



PENYAMPAIAN LAPORAN  
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD  
PROVINSI DKI JAKARTA

RAPAT PARIPURNA  
DALAM RANGKA PERSETUJUAN TERHADAP :

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH (RENCANA UMUM ENERGI DAERAH) ;

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG JAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG JAYA (PERSEROAN DAERAH); DAN
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DISAMPAIKAN OLEH :  
PANTAS NAINGGOLAN, SH., MM  
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

RABU, 6 DESEMBER 2023

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Selamat Siang,  
Salam Sejahtera bagi kita semua, Om Swastyastu,  
Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.*

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat;

Yang kami hormati,

- Sdr. Penjabat Gubernur DKI Jakarta;
- Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Sekretaris Daerah dan Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Rekan-rekan Pers dan hadirin yang saya hormati.

*Bismillahirrahmanirrahim*, marilah kita Panjatkan Puji dan Syukur Kehadirat *Allah Subhanahu Wata'ala* Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Penyampaian Laporan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah); dan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sebelum saya lanjutkan, perkenankan saya mewakili Badan Pembentukan Peraturan Daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak baik Legislatif, Eksekutif maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan juga masyarakat yang telah memberikan dukungan serta masukannya selama pembahasan Rancangan Peraturan Daerah hingga terselenggaranya Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada hari ini.

Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan satu per satu hasil pembahasan (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Bersama eksekutif.

## I. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta disusun sebagai pelaksanaan dari Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Disamping itu Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta ini juga disusun untuk merencanakan pemenuhan kebutuhan energi sebagai pendukung pembangunan di Provinsi DKI Jakarta.

Adapun Visi dan Misi Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Berikut:

1. Visi Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah Terpenuhinya kebutuhan energi yang berwawasan lingkungan dan terdepan dalam pemanfaatan teknologi energi bersih dengan mendorong peran serta Masyarakat,
2. Misi Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:
  - a. Menjamin ketersediaan energi secara merata dan berkesinambungan.
  - b. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi energi baru dan terbarukan.
  - c. Meningkatkan kegiatan konservasi dan diversifikasi energi.
  - d. Meminimalisasi dampak lingkungan dari sektor energi.



- e. Mendorong peran serta masyarakat dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan dan konservasi energi.

Tujuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. Tersedianya energi secara merata dan berkesinambungan.
- b. Optimalisasi penggunaan energi baru terbarukan.
- c. Pemakaian energi yang efisien melalui konservasi energi.
- d. Berkurangnya penggunaan BBM melalui diversifikasi energi.
- e. Terkendalinya pencemaran lingkungan dari sektor energi.
- f. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan dan konservasi energi.

Adapun Kebijakan dalam pengelolaan energi di Provinsi DKI Jakarta adalah:

Raperda ini disusun terdiri dari :

- BAB I            Ketentuan Umum  
                    Pasal 1
- BAB II           Fungsi dan Sistematika  
                    Terdiri dari pasal 2, pasal 3 dan  
pasal 4
- BAB III          Pembinaan dan Pengawasan

	Pasal 5
BAB IV	Pendanaan
	Pasal 6
BAB V	Peran Serta Masyarakat
	Pasal 7
BAB VI	Ketentuan Penutup
	Pasal 8

Yang dilengkapi dengan 2 (dua) lampiran yaitu

1. Lampiran I Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Lampiran II Matriks Program Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta

***Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;***

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah ini diperlukan agar dapat menjadi dasar hukum dalam pengelolaan energi di Provinsi DKI Jakarta.

Oleh karenanya pada kesempatan ini, Kami Bapemperda mengharapkan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat disetujui pada rapat Paripurna ini dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah ini perlu segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, karena Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Provinsi yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah.

***Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;***

## II. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah).

PT Food Station Tjipinang Jaya atau yang biasa dikenal dengan PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) adalah salah satu BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya perlu dilakukan perubahan bentuk hukum perusahaan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian status bentuk hukum perseroan yang disesuaikan nomenklaturnya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

Adapun maksud dan tujuan pendirian PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah adalah untuk:

1. Meningkatkan pelayanan secara profesional di bidang pangan;
2. Turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah dan meningkatkan ekonomi daerah serta mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang pangan;
3. Memenuhi ketersediaan bahan Pangan masyarakat khususnya di Provinsi DKI Jakarta;

4. menjaga kestabilan ketersediaan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga bahan Pangan di Provinsi DKI Jakarta;
5. Mengembangkan sistem pengelolaan komoditas pangan serta hasil olahannya, baik dari sektor hulu sampai dengan hilir secara efektif dan efisien;
6. Memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, profitabilitas, dan daya saing Perseroan; dan
7. Memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut, PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) memiliki visi dan misi yaitu menjadi pilar ketahanan pangan dan produsen pangan sebagai pilihan utama pelanggan.

***Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;***

Dapat kami informasikan PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah bersama OPD terkait dalam mengontrol inflasi daerah melalui Program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi & Komunikasi Efektif). Program Ketahanan Pangan dapat dilakukan dengan kolaborasi antara OPD dan BUMD Pangan, dimana OPD sebagai *demand creator*.

Selain itu terkait kinerja keuangan PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) telah ditetapkan modal dasar sebesar Rp. 1,5 triliun, modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 483.300.000.000 (empat ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah) atau sebesar 99,98 % dan pemegang saham lainnya ke Perseroan sebesar 0.2 %. Dari hasil fasilitasi Kemendagri disarankan agar dalam penyertaan Modal PT Food Station Tjipinang Jaya oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Untuk itu penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk hukum PT. Food Station Tjipinang Jaya menjadi PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) sangat penting hal ini sesuai amanat PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha milik Daerah.

### **III. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah merupakan salah satu Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi prioritas untuk disahkan, karena dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah segera disahkan



menjadi Peraturan Daerah dan diberlakukan paling lambat 5 Januari 2024.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk meratakan kesejahteraan masyarakat dengan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang transparan serta akuntabel. Hal tersebut bisa dicapai salah satunya dengan penguatan kapasitas fiskal daerah. Secara umum, yang dimaksud dengan kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan sumber-sumber yang dimilikinya. Penguatan kapasitas fiskal daerah ini dapat dilakukan dengan merestrukturisasi pajak daerah dan merasionalisasi retribusi daerah.

Penyederhanaan tersebut dilakukan karena jenis pajak dan retribusi daerah yang diatur di dalam Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terlalu banyak yakni 16 jenis pajak dan 32 jenis retribusi daerah. Dengan banyaknya jenis pajak dan retribusi daerah tersebut maka pengawasan menjadi sulit untuk dilakukan dikarenakan kompleksitas dari pemungutan jenis-jenis pajak tersebut. Selain itu, banyaknya jenis pajak dan retribusi daerah juga memberikan beban ekonomi kepada masyarakat dan pelaku usaha daerah. Sehingga penyederhanaan tersebut bertujuan

untuk mendorong kepatuhan dan mendukung peningkatan pendapatan daerah. Penyederhanaan juga dinilai penting dilakukan untuk memangkas biaya transaksi, administrasi, dan biaya layanan menjadi lebih rendah.

Kami sangat mengapresiasi dengan Badan Pendapatan Daerah Bersama Bapemperda terus mengawal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sebagai Langkah untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak untuk pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan bagi warga Jakarta.

*Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;*

Kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ini sudah 8 (delapan) kali pembahasan pasal per pasal dengan membahas baik dari sisi materi muatan, redaksional dan drafting terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini, dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini dipastikan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD), karena kedua aturan tersebut merupakan dasar acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Dalam Pembahasan yang dilaksanakan oleh Bapemperda Bersama eksekutif, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah terdiri dari 9 (Sembilan) BAB dan 100 Pasal yang terdiri dari :

**BAB I                    KETENTUAN UMUM**

**BAB II                    PAJAK**

Bagian Kesatu :    Jenis Pajak

Bagian Kedua :    Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Bagian Ketiga :    Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bagian Keempat :    Pajak Alat Berat (PAB)

Bagian Kelima :    Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Bagian Keenam :    Pajak Rokok

Bagian Ketujuh :    Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Bagian Kedelapan:    Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bagian Kesembilan :    Pajak BarangJasa Tertentu (PBJT)

Bagian Kesepuluh :    Pajak Reklame

Bagian Kesebelas :    Pajak Air Tanah (PAT)

**BAB III                    RETRIBUSI**

Bagian Kesatu :    Jenis Retribusi

Bagian Kedua :    Retribusi Jasa Umum

Bagian Ketiga :    Retribusi Jasa Usaha

Bagian Keempat :    Retribusi Perijinan Tertentu

Bagian Kelima :    Tata Cara  
Penghitungan Retribusi

**BAB IV                    SISTEM INFORMASI PAJAK DAN  
RETRIBUSI****BAB V                    KERAHASIAAN DATA WAJIB  
PAJAK****BAB VI                    PENYIDIKAN****BAB VII                    KETENTUAN PIDANA****BAB VIII                    KETENTUAN PERALIHAN****BAB IX                    KETENTUAN PENUTUP**

2. Dengan terbitnya Peraturan Daerah ini, otomatis mencabut 15 Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun ada 2 (dua) Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah mengenai Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor yang pemberlakuaanya sampai dengan dinyatakan tanggal 5 Januari 2025 sejak perda ini di undangkan.

*Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;*

Perlu kami sampaikan bahwa ketiga Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah melalui berbagai kegiatan pembahasan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta, 2 Rancangan Peraturan Daerah yaitu Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Umum Energi Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) telah selesai dilaksanakan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan telah melalui pengkajian baik secara yuridis formal maupun materiil, selanjutnya terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah tidak melalui Fasilitasi namun perlu pengesahan dalam rapat paripurna dan selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.

Mekanisme pembahasan Ketiga Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas sudah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013. Sehingga apabila dilihat dari aspek formil dan yuridis, ketiga Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, tentunya dengan persetujuan seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah hadir pada Rapat Paripurna DPRD siang hari ini.



Dengan ditetapkannya ketiga Peraturan Daerah tersebut, dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, badan usaha dan stakeholder lainnya. Badan Pembentukan Peraturan Daerah mengharapkan koordinasi dan kerjasama berbagai Perangkat Daerah untuk benar-benar melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dalam Ketiga Rancangan Peraturan Daerah tersebut agar dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kesejahteraan bagi warga Jakarta.

*Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;*

Sebagai penutup, atas nama Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari seluruh Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Eksekutif serta hadirin sekalian yang telah hadir dan bersabar mengikuti acara pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu'watalalla Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Aamiin.

Sebelum saya akhiri laporan ini, perkenankan saya untuk membacakan sebuah pantun,

*“Jalan-jalan di Jakarta Naik sepeda  
Jangan lupa mampir ke Kota Tua*

*Selesai Sudah Pembahasan 3 Rancangan Peraturan  
Daerah  
Sukses Jakarta untuk Indonesia”*

*Billahitaufiq wal'hidayah.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Jakarta, 6 Desember 2023**  
**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**  
**DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**  
**Ketua,**

**PANTAS NAINGGOLAN, SH, MM**

**Pimpinan**

**Rapat** : Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara **Pantas Nainggolan, SH., MM., //** yang telah menyampaikan laporannya.

**IV. PERMINTAAN PERSETUJUAN**  
**KEPADA ANGGOTA DPRD**

**Pimpinan**

**Rapat** : **Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati;**

Telah kita dengarkan bersama **//** Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan laporannya. Kemudian dalam rangka **//** pengambilan keputusan terhadap Raperda ini, **//** berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 **//** tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, **//** Kabupaten dan Kota yaitu **//** permintaan persetujuan dari Anggota Dewan secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna.

Kami ingin menanyakan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini, **//** apakah **//** Raperda tentang

Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah), // Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta // dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah // untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dapat disetujui ?

Rapat DPRD : S e t u j u !

*(Ketukan palu 3 kali).*

Pimpinan  
Rapat : Terima kasih.

## **V. PENANDATANGANAN RAPERDA DILAJUTKAN DENGAN PENYERAHAN RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI**

Pimpinan  
Rapat : **Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati;**

Dengan telah disetujuinya // Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah); // Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta // dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, // menjadi Peraturan Daerah //, maka 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud akan diserahkan kepada Penjabat Gubernur // untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. // Dengan harapan

kiranya Saudara Penjabat Gubernur // memperhatikan saran dan harapan yang disampaikan oleh DPRD.

Selanjutnya kita akan melaksanakan Penandatanganan Berita Acara // dan Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah ini. // Adapun mengenai pelaksanaannya akan dipandu oleh Pembawa Acara.

Pembawa Acara : Yang terhormat Para Wakil Ketua serta Penjabat Gubernur DKI Jakarta dipersilahkan menuju tempat tersedia.

Hadirin mohon berdiri.

Ketua & Pj. Gub. : *(Pelaksanaan Penandatanganan berita acara dan penyerahan Raperda).*

## BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 1153/HK.01.02

NOMOR : 1249/HK. 01.02

## TENTANG

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (6 -12-2023), yang berfanda tangan di bawah ini:

1. Heru Budi Hartono : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. H. Prasetio Edi Marsudi, S.H. : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Hj. Rani Maulani : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Drs. H.Khoirudin, M.Si : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. H. Misan Samsuri, S.E. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Hj. Zita Anjani, S.Sos., M.Sc : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita



Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 Desember 2023

PIHAK PERTAMA

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

PIHAK KEDUA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Hj. RANI MAULANI

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Drs. H.KHOIRUDIN, M.Si

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

H. MISAN SAMSURI, S.E.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Hj. ZITA ANJANI, S.Sos., M.Sc



## BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 1153/HK.01.02

NOMOR : 1247/HA.01.02

## TENTANG

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (6 -12-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Heru Budi Hartono : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. H. Prasetio Edi Marsudi, S.H. : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Hj. Rani Maulani : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Drs. H.Khoirudin, M.Si : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. H. Misan Samsuri, S.E. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Hj. Zita Anjani, S.Sos., M.Sc : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita

Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 Desember 2023

PIHAK PERTAMA

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

PIHAK KEDUA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Hj. RANI MAULANI

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Drs. H.KHOIRUDIN, M.Si

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

H. MISAN SAMSURI, S.E.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Hj. ZITA ANJANI, S.Sos., M.Sc

## BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 1154/HK.01.02

NOMOR: 1248/HK.01.02

## TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM  
PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG JAYA MENJADI PERSEROAN  
TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG JAYA (PERSEROAN DAERAH)

Pada hari ini, Rabu tanggal enam bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga (6 - 12-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Heru Budi Hartono : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta yang beralamat di Jalan Medan  
Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi  
Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK  
PERTAMA.
2. H. Prasetio Edi Marsudi, S.H. : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Hj. Rani Maulani : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Drs. H.Khoirudin, M.Si : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. H. Misan Samsuri, S.E. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Hj. Zita Anjani, S.Sos., M.Sc : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta, yang beralamat di Jalan Kebon Sirih  
Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah  
tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya  
Menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah) yang  
telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan  
sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan  
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas  
Food Station Tjipinang Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya  
(Perseroan Daerah) sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara  
ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah) selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 Desember 2023

PIHAK PERTAMA


Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

PIHAK KEDUA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Hj. RANI MAULANI

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Drs. H.KHOIRUDIN, M.Si

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



H. MISAN SAMSURI, S.E.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Hj. ZITA ANJANI, S.Sos., M.Sc

## BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 1154/HK.01.02

NOMOR: 1298/HK.01.02

## TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM  
PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG JAYA MENJADI PERSEROAN  
TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG JAYA (PERSEROAN DAERAH)

Pada hari ini, Rabu tanggal enam bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga (6 - 12-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Heru Budi Hartono : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. H. Prasetio Edi Marsudi, S.H. : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Hj. Rani Maulani : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Drs. H.Khoirudin, M.Si : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. H. Misan Samsuri, S.E. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Hj. Zita Anjani, S.Sos., M.Sc : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah) yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah) sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.



3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah) selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 Desember 2023

PIHAK PERTAMA

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

PIHAK KEDUA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H.  
WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Hj. RANI MAULANI

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Drs. H.KHOIRUDIN, M.Si

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

H. MISAN SAMSURI, S.E.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Hj. ZITA ANJANI, S.Sos., M.Sc



## BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 1155/HK.01.02

NOMOR : 1293/HK.01.02

## TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (6-12-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Heru Budi Hartono : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. H. Prasetyo Edi Marsudi, S.H. : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Hj. Rany Maulani : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Drs. H. Khoirudin, M.Si : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. H. Misan Samsuri, S.E. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Hj. Zita Anjani, S.Sos., M.Sc. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat;  
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana Rancangan Peraturan Daerah dimaksud terlampir.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah disosialisasikan dan disetujui oleh SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, yang tembusannya disampaikan kepada PIHAK KEDUA

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA

Jakarta, 6 Desember 2023

PIHAK PERTAMA

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

PIHAK KEDUA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Hj. RANI MAULANI

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Drs. H.KHOIRUDIN, M.Si

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

H. MISAN SAMSURI, S.E.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Hj. ZITA ANJANI, S.Sos., M.Sc

## BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 1155/HK.01.02

NOMOR : 1249/Hk. 01.02

## TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (6 -12-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Heru Budi Hartono : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. H. Prasetyo Edi Marsudi, S.H. : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Hj. Rany Maulani : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Drs. H. Khoirudin, M.Si : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. H. Misan Samsuri, S.E. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Hj. Zita Anjani, S.Sos., M.Sc. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat;  
Untuk Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana Rancangan Peraturan Daerah dimaksud terlampir.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah disosialisasikan dan disetujui oleh SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2

4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, yang tembusannya disampaikan kepada PIHAK KEDUA

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA

Jakarta, 6 Desember 2023

PIHAK PERTAMA


Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO


PIHAK KEDUA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Hj. RANI MAULANI

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Drs. H. KHOIRUDIN, M.Si

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



H. MISAN SAMSURU, S.E.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Hj. ZITA ANJANI, S.Sos., M.Sc

**Pembawa Acara :** Yang terhormat Para Wakil Ketua serta Penjabat Gubernur DKI Jakarta dipersilahkan ketempat semula.

*Hadirin dipersilahkan duduk kembali.*

## **VI. PENDAPAT AKHIR PENJABAT GUBERNUR**

**Pimpinan**

**Rapat : Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati;**

Baru saja kita saksikan bersama //, bahwa Dewan pada hari ini telah menyetujui // Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah), // Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta // dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, // untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. // Selanjutnya // marilah kita dengarkan bersama // Pendapat Akhir Penjabat Gubernur DKI Jakarta terhadap 3 (tiga) Raperda dimaksud.

Kepada Saudara Penjabat Gubernur //, kami persilahkan.

**Pj. Gubernur**

**DKI Jakarta : (menyampaikan Pendapat akhirnya);**





**PIDATO  
PJ GUBERNUR DKI JAKARTA  
DALAM RANGKA  
PENYAMPAIAN  
PENDAPAT AKHIR PENJABAT GUBERNUR  
TERHADAP:  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION  
TJIPINANG JAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS FOOD  
STATION TJIPINANG JAYA  
(PERSEROAN DAERAH), RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI DKI  
JAKARTA, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Oleh :

**Heru Budi Hartono  
Pj. Gubernur DKI Jakarta**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
Rabu, 6 Desember 2023**

Jml: 9 Hlm

Sumber: BPBUMD, DISNAKERTRANSKI, BAPENDA Provinsi DKI Jakarta



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Om Swastiastu, Namu Buddhaya,  
Salam Kebajikan.

- Yth. - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
  - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - Hadirin yang saya hormati.

*Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, ridho dan hidayah-Nya, hari ini kita dapat hadir bersama pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang:*

1. *Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah);*
2. *Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta;*
3. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Pimpinan dan para anggota Dewan yang saya hormati,

Mengawali pidato ini, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, atas kecermatan dan kesungguhan dalam mencermati dan menelaah seluruh substansi materi Raperda ini.

Pada kesempatan pertama, saya akan menyampaikan Pendapat Akhir mengenai *Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah).*

PT. Food Station Tjipinang Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertujuan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pangan pokok beserta produk olahannya, serta

berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai bentuk upaya meningkatkan performa dan efisiensi, PT. Food Station Tjipinang Jaya melakukan ekspansi kegiatan bisnis serta penyesuaian struktur hukum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 untuk bertransformasi menjadi **Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)**. Langkah ini diharapkan dapat semakin meningkatkan pengelolaan perusahaan sekaligus mengoptimalkan kinerja dan kontribusinya dalam mendukung ketahanan pangan di Kota Jakarta.

**Rapat Dewan yang saya hormati,**

Selanjutnya, eksekutif akan menyampaikan tentang **Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi DKI Jakarta**.

RUED merupakan strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatur pengelolaan energi di tingkat provinsi. Rencana pengelolaan energi yang efektif dibutuhkan Kota Jakarta untuk mengatasi ketimpangan akibat kebutuhan (*demand*) energi yang tinggi namun dihadapkan dengan keterbatasan sumber energi (*resources*). Rencana pengelolaan energi juga mencerminkan perkembangan masyarakat, pertumbuhan kegiatan ekonomi, serta kebijakan dan strategi untuk mencapai target energi yang telah ditetapkan.

Rencana Umum Energi Daerah (RUED) untuk Provinsi DKI Jakarta disusun sesuai dengan amanah dari Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi, khususnya Pasal 18, yaitu bahwa Pemerintah Daerah

menyusun RUED dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Disetujuinya Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan Eksekutif landasan hukum yang kuat dalam melanjutkan pembangunan sektor energi serta mengimplementasikan kebijakan energi daerah yang selaras dengan kebijakan nasional untuk mendukung terwujudnya pembangunan Kota Jakarta yang berketahanan.

**Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat,**

Selanjutnya, Eksekutif mengucapkan terima kasih atas disetujuinya **Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Raperda ini memberikan pengaturan pelaksanaan yang melengkapi pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Raperda ini diharapkan dapat memberikan kepastian terkait subjek, objek, tarif dan dasar pengenaan pajak dan meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi

untuk membiayai pembangunan Kota Jakarta secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Rapat Dewan yang saya hormati,**

Akhirnya, sekali lagi Eksekutif menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang telah memberikan persetujuan terhadap *Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah), Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Eksekutif berharap sinergi yang telah terjalin dengan sangat baik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi DKI selama ini dapat terus dijaga dan diperkuat untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Jakarta.

Demikian penyampaian pendapat akhir Eksekutif. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kemudahan dan petunjuk-Nya atas setiap niat kita bersama untuk mewujudkan kesuksesan pembangunan Kota Jakarta yang berkelanjutan.

**Sukses Jakarta untuk Indonesia.**

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.  
Om Shanti Shanti Shanti Om, Namu Buddhaya.

Jakarta, 6 Desember 2023  
Penjabat Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

**Pimpinan**

**Rapat** : Terima kasih kami sampaikan kepada // Saudara Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang telah menyampaikan Pendapat Akhirnya terhadap 3 (tiga) Raperda dimaksud.

## **VII. PEMBACAAN DO'A**

**Pimpinan**

**Rapat** : **Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati;**

Akhirnya DPRD Provinsi DKI Jakarta // dapat menyelesaikan seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna pada hari ini. Semua itu terjadi berkat adanya // saling pengertian dan kerja sama yang baik //, namun juga tidak terlepas dari bimbingan // dan perkenan Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita bersama-sama memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT //, Tuhan Yang Maha Esa, // yang akan dipimpin oleh Pejabat Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, kami persilahkan.



Pejabat Kanwil  
Kemenag : (memimpin pembacaan do'a)

**Bismillahirrahmanirrahim**

Alhamdulillah rabbi 'aalamiin

Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Waalaali  
sayyidina Muhammad

Allahumma Ya Allah Ya Tuhan Kami

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran-Mu, Engkau Tuhan Yang Maha Pengasih kepada semua insan, Maha Penyayang kepada semua hamba-hamba-Mu yang beriman, berkat kasih sayang-Mu kami berkumpul di tempat yang terhormat ini dalam acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, semoga kiranya acara ini mendapatkan limpahan rahmat dan ridho-Mu.

Allahumma Ya Allah Tuhan Yang Maha Perkasa

Berbagai upaya dan usaha dalam rangka memacu pembangunan di DKI Jakarta ini terus kami tingkatkan, Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembangunan Kota Jakarta telah banyak kami selesaikan, harapan kami Ya allah Ya Rabbana, jadikanlah Perda yang telah dan akan kami tetapkan ini sebagai modala untuk kemajuan pembangunan di DKI Jakarta, sukses Jakarta untuk Indonesia.

Allahumma Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun

Berkahilah upaya dan usaha kami, maafkan segala khilaf dan kesalahan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin bangsa kami. Para pemimpin bangsa kami, Engkau Maha Pengampun dan Engkau Maha Penyantun, terimalah harapan dan doa kami.

Robbana Aatinna Fiddunya Hasanah Wafil akhirati  
Hasanah waqina adzabanar

**Pimpinan**

**Rapat** : Terima kasih kami sampaikan kepada Pejabat Kanwil Kementerian Agama // yang telah memimpin pembacaan do'a.

## VIII. PENUTUP

**Pimpinan**

**Rapat** : Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati;

Dengan selesainya pembacaan do'a tadi //, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini.

Atas perhatian dan kesabaran hadirin mengikuti Rapat Paripurna ini //, kami ucapkan terima kasih // dan dengan mengucap *Alhamdulillah Robbil Alamin* Rapat Paripurna ini kami nyatakan ditutup.

*(Ketukan Palu 3 kali).*

*Wabilahit Taufiq Walhidayah;  
Wassalamu'alaikum War.Wab.*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA  
WAKIL KETUA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'R' and 'M'.

Hj. RANY MAULIANI